



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWATIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/260/Kept./403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi sekaligus untuk mendorong partisipasi dan kreativitas, serta membangun sinergi antara Pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, Pemerintah melalui Dewan Ketahanan Pangan menganugerahkan "Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara" setiap tahun;
 - b. bahwa pemberian "Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara" bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, serta partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta memberikan motivasi kepada aparat Pemerintah untuk memacu diri dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Adhikarya Pangan Nusantara Kabupaten Magetan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/40/Kept/403.013/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/109/Kept/403.013/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/40/Kept/403.013/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Adhikarya Pangan Nusantara Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti/memverifikasi profil dan data administrasi maupun kondisi lapangan dari para calon penerima penghargaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten Magetan;
- b. memberikan penilaian terhadap kelembagaan ketahanan pangan yang diusulkan sebagai calon dari semua Kecamatan;
- c. memberikan rekomendasi serta mengusulkan calon penerima penghargaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten Magetan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
- d. melakukan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh; dan
- e. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/260/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 19 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
6.	Kelompok Kerja I		
	a.Koordinator	Kabid. Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
	b.Anggota	1. 1 (satu) orang Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Magetan 2. Kasi Ketersediaan Distribusi Pangan dan Pemasaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Kab. Magetan 3. 1 (satu) orang Staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 4. Kelompok Jabatan Fungsional urusan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 5. Kelompok Jabatan Fungsional urusan Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	Dwi Tutut Y, A.Md. Gz. Agus Suprpto

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	<p>Kelompok Kerja II</p> <p>a.Koordinator</p> <p>b.Anggota</p>	<p>Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kasi Pemasaran dan Pasca Panen Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan</p> <p>2. Kasi Penyuluhan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>3. 1 (satu) orang Staf Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kelompok Jabatan Fungsional urusan penyuluhan dan ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kelompok Jabatan Fungsional urusan Kelembagaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p>	<p>Muji Sri R, S.P.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002